



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/02635/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) UMAR BIN KHATHAB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
- b. bahwa yayasan yang menaungi dan SDIT yang dimaksud di atas telah pindah alamat sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan (SK) baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Pengembangan Umat Ash Shidiq Juwana
Alamat : Jln. Juwana - Jakenan Km. 03, Desa Pekuwon,
Kec. Juwana, Kab. Pati
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD):
Nama SD : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
UMAR BIN KHATHAB**
Alamat : Jln. Juwana - Jakenan Km. 03, Desa Pekuwon,
Kec. Juwana, Kab. Pati
Berdiri Terhitung Mulai : **Juli 2005**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 14 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH., MM.
Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 0024